

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 2 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN  
LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan di Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;

- b. bahwa sehubungan pembiayaan untuk Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol serta Jl. Gedebage-Majalaya akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dan pembebasan lahan jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2008, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23) yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2009 diubah untuk ketiga kalinya sebagai berikut:

1. BAB IV BESARAN, LOKASI DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN, Bagian Kedua, Lokasi dan Rincian Tahunan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dihapus, ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

semula :

### **Bagian Kedua**

### **Lokasi dan Rincian Tahunan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol sebesar Rp. 17.817.264.541,36 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Koma Tiga Puluh Enam Rupiah), pembiayaannya dibagi dalam dua tahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 13.515.100.691,69 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 4.302.163.849,67 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Lanjutan pembebasan lahan jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya, sebesar Rp. 9.815.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk 2 (dua) Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 1.226.099.308,31 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Tiga Puluh Satu Rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 8.588.900.691,69 (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Pembebasan lahan jalan Gedebage-Majalaya sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

diubah menjadi :

**Bagian Kedua**  
**Lokasi dan Rincian Tahunan**

**Pasal 6**

- (1) Dihapus;
- (2) Dihapus;
- (3) Pemeliharaan/Perbaikan Jalan di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- (4) Pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp. 12.853.866.000,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

2. BAB VI, Tahun Anggaran Pelaksanaan, Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

semula:

## **BAB VI**

### **TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2), dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan (4), dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Dihapus.
- (6) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.

diubah menjadi:

**BAB VI**  
**TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN**

**Pasal 10**

- (1) Sisa dana cadangan sebesar Rp.8.778.398.542,36 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua koma tiga puluh enam rupiah) dan bunga dana cadangan sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp.7.050.365.974,00 (Tujuh Milyar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dipindahbukukan ke Kas Daerah selanjutnya digunakan untuk membiayai program kegiatan pada SKPD.
  - (2) Bunga dana cadangan tahun berjalan sebagai penerimaan daerah.
  - (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
  - (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.
3. BAB VII, Ketentuan Penutup Pasal 13a ditambah 1 (satu) angka menjadi sebagai berikut :

Semula :

**Pasal 13a**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

diubah menjadi:

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 18 Februari 2011

**BUPATI BANDUNG**

**ttd**

**DADANG M NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**DADE RESNA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19621121 199202 1 002**